

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 4                      TAHUN 1985      SERI B                      NOMOR 1

=====

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
S A L A T I G A  
NOMOR        2 TAHUN 1985  
T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAE  
RAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 14 TAHUN 1981 TEN  
TANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN DI PA  
SAR HEWAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang : Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Dae  
rah Tingkat II Salatiga Nomor 14 Ta  
hun 1981, tentang Retribusi Pemerik  
saan Kesehatan Hewan di Pasar Hewan  
Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Ting  
kat II Salatiga, pada beberapa keten  
tuannya sudah tidak sesuai lagi de  
ngan tingkat perkembangan ekonomi  
dan keuangan dewasa ini karena itu  
perlu ditinjau kembali dan diadakan  
perubahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974  
tentang Pokok-pokok Pemerintahan  
di Daerah ;  
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950  
tentang Pembentukan Daerah-Daerah  
Kota Kecil Dalam Lingkungan Pro -  
pinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan  
Jawa Barat ;

3. Undang . . . . .

3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehewan-an ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 14 Tahun 1981, tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Pasar Hewan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 1981 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN DI PASAR HEWAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 14 Tahun 1981 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Pasar Hewan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, sebagai mana telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, tanggal 3 Oktober 1981, Nomor 188.3/245/1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga pada tanggal 16 Oktober 1981, Seri B Nomor 2 Tahun 1981 diubah sebagai berikut :

A. Pasal . . . . .

A. Pasal 3 ayat (1) diubah sebagai berikut :

Setiap hewan yang diperiksa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Untuk setiap ekor hewan besar ( sapi kerbau dan kuda ), sebesar  $1/6$  (seper enam) dari harga rata-rata 1 Kg. daging sapi.
- b. Untuk setiap ekor hewan kecil ( kambing dan domba ), sebesar  $1/24$  (seper dua puluh empat) dari harga rata-rata 1 Kg. daging sapi.

B. Pasal 3 ditambah 1 ayat yaitu ayat (3), yang berbunyi sebagai berikut :

Harga rata-rata tiap Kg. daging sapi ditetapkan oleh Kepala Daerah sebanyak-banyaknya dua kali dalam setahun menurut harga pasar setempat, dengan memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Salatiga, 19 Maret 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II  
SALATIGA

KETUA,

Cap ttd.

cap ttd.

P.C. SOTRISNO

DJOKO SANTOSO, BA

Disahkan dengan Surat Keputusan  
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah tanggal 14 Mei 1985  
Nomor 188.3/161/1985

Sekretaris Wilayah Daerah  
B/ Kepala Biro Hukum

cap ttd.

N A W A W I, SH  
Nip. 500 026 890

Diondangkan pada tanggal 5 Agus-  
tus 1985  
Dimuat dalam Lembaran Daerah Ko  
tamadya Daerah Tingkat II Salati  
ga Seri B Nomor 1 Tahun 1985

Sekretaris Kotamadya/Daerah

cap ttd.

Drs. SOEJOEDTO DHANDEWINOTO

Nip. 500 029 363.